

HUKUM ZAKAT SEBAGAI PENGGANTI PAJAK DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum zakat dan pajak di Indonesia, bagaimana peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia khususnya terkait permasalahan zakat dan pajak, apakah mungkin Zakat dapat menjadi pengganti Pajak, dan kemungkinan kemungkinan yang terjadi di Indonesia apabila zakat sebagai pengganti pajak. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Regulasi Zakat Pengurang Pajak Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011, ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1, Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No.60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Sedangkan, badan/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/ PJ/2011. Sedangkan mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Dengan demikian zakat di Indonesia tidak menjadi Pengganti Pajak, akan tetapi sebagai pengurang beban pajak.

KATA KUNCI : HUKUM ZAKAT, PAJAK, CHARITY, FOUNDATION

ZAKAT LAW AS A SUBSTITUTE FOR TAXES IN INDONESIA

ABSTRACT

This study aims to find out how the law of zakat and tax in Indonesia, how the laws and regulations that exist in Indonesia, especially related to the issue of zakat and tax, is it possible that Zakat can be a substitute for tax, and possible possibilities that occur in Indonesia if zakat is a substitute for tax. From the results of the study shows that the Regulation of Tax Deduction Zakat Regarding the regulatory process of zakat management to zakat reduces tax payments (in this case income tax), this has been regulated since the existence of Law No. 38 of 1999 concerning the Management of Zakat, and then further emphasized by the latest Zakat Law which replaced Law 38/1999, namely Law No. 23 of 2011 concerning the Management of Zakat. The background of this reduction is explained in the elucidation of Article 14 paragraph (3) of Law 38/1999 that the deduction of zakat from profit / income taxable residuals is intended so that taxpayers are not subject to double burden, namely the obligation to pay zakat and taxes. This provision is still regulated in the latest law, namely in Article 22 of Law 23/2011, it is also affirmed in the tax provisions since the existence of Law No. 17 of 2000 concerning the Third Amendment to Law No. 7 of 1983 concerning Income Tax, which is regulated in Article 4 paragraph (3) letter a number 1, In addition, Article 1 paragraph (1) PP No. 60 of 2010 concerning Zakat or Religious Donations that are Obligatory that Can Be Deducted from Gross Income. Whereas, the body / institution that is stipulated as a recipient of zakat or religious contribution that is compulsory in nature which can be deducted from gross income is regulated in the Director General of Taxation Regulation No. PER-15 / PJ / 2012 which is effective as of June 11, 2012 which was previously regulated by the Director General of Taxation Regulation No. PER-33 / PJ / 2011. While we can find the mechanism for reducing zakat from gross income in the Regulation of the Director General of Taxation No. PER-6 / PJ / 2011 Year 2011 concerning the Implementation of Payment and Making Proof of Payment for Zakat or Religious Donations that are Mandatory in nature that can be Deducted from Gross Income. Thus zakat in Indonesia does not become a tax substitute, but as a tax deduction.

KEY WORDS: *LAW OF ZAKAT, PAJAK, CHARITY, FOUNDATION*